### MEWUJUDKAN SISTEM PRESIDENSIAL MURNI DI INDONESIA

### \*Sebuah Gagasan Penyempurnaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Oleh : *Abdul Bari Azed*\*

### **ABSTRAK**

Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 dan perubahan pada awal era reformasi menganut sistem pemerintahan presidensial. Bahkan penguatan sistem presidensial merupakan salah satu isi Kesepakatan Dasar Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat ketika menyusun rancangan perubahan UUD 1945 (1999-2002). Namun demikian, UUD 1945 hasil perubahan dan berbagai UU organik masih menunjukkan cukup kuatnya "rasa Parlementer". Atas dasar itu, berkembang pemikiran di berbagai kalangan di tanah air untuk melakukan penguatan sistem presidensial dalam bentuk pemurnian sistem presidensial, terutama melalui amandemen UUD 1945 dalam rangka menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa datang. Tujuannya agar Presiden dan Dewan berada dalam posisi yang tepat dengan Perwakilan Rakyat kewenangan yang tidak tumpang tindih dan dalam garis demarkasi yang tegas sebagaimana sistem presidensial pada umumnya yang berlaku di negara-negara maju dalam sebuah sistem saling mengontrol dan mengimbangi (checks and balances) yang efektif. Selain itu dalam rangka mewujudkan lembaga kepresidenan yang kuat dan efektif serta efisien dalam bekerja menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif) sesuai mandat mayoritas pemilih dalam pemilihan umum secara langsung.

Kata kunci: Sistem Presidensial, Presiden, DPR, Checks And Balances

<sup>\*</sup> Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

### A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan menganut sistem pemerintahan presidensial. Pilihan sistem pemerintahan tersebut dipilih oleh para pendiri negara (the founding leaders) dan kemudian dikuatkan oleh MPR ketika melakukan perubahan (amendemen) UUD 1945 pada awal era reformasi berdasarkan pertimbangan bahwa sistem pemerintahan presidensial dianggap yang paling tepat untuk negara Indonesia, sesuai dengan karakteristik bangsa yang sangat majemuk (plural) ditinjau antara lain dari aspek etnik, agama, budaya, golongan, luasnya wilayah negara, perjalanan bangsa sebelum kemerdekaan, dan sesuai dengan kebutuhan negara.

Sistem presidensial tersebut tetap dianut konstitusi Indonesia ketika terjadi gelombang reformasi pada tahun 1998. Berbagai tuntutan perubahan fundamental dari kelompok-kelompok reformis, terutama mahasiswa, bermunculan dan dalam perkembangannya dipenuhi oleh pemerintahan baru. Namun dalam hal sistem pemerintahan, tidak ada desakan atau tuntutan untuk mengubah sistem tersebut. Semua kelompok bangsa tetap sepakat sistem

pemerintahan presidensial yang dianggap cocok untuk mengatur bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Bahkan ketika berlangsung perubahan UUD 1945 oleh MPR, sebagai salah satu perwujudan tuntutan reformasi, salah satu Kesepakatan Dasar yang diputuskan oleh Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR), alat kelengkapan MPR yang bertugas merumuskan rancangan perubahan UUD 1945, adalah sepakat mempertahankan sistem presidensial (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial).<sup>2</sup> Kesepakatan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Walaupun tidak muncul desakan perubahan sistem pemerintahan, namun sempat muncul wacana perubahan susunan negara (staatform), dari negara kesatuan menjadi negara federal. Wacana yang digulirkan Ketua MPR sekaligus Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu partai politik yang dibentuk pada awal era reformasi, Amien Rais, ini tidak sempat berkembang luas karena segera mendapat penentangan dari berbagai kelompok bangsa, terutama pemerintah dan militer serta partai politik besar PDIP dan Partai Golkar yang mendominasi MPR dan DPR saat itu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kesepakatan Dasar tersebut tercantum dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI Untuk Melanjutkan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lima Kesepakatan Dasar tersebut adalah: 1. Sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. 2. Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3. Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensial (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial). 4. Sepakat untuk memindahkan hal-hal normatif yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945, dan 5. Sepakat untuk menempuh cara adendum daam melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Lihat Jimly Asshiddiqie, "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional", dalam Rofiqul Umam Ahmad, et.al, Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia

Dasar ini menjadi pedoman bagi PAH I BP MPR dalam merumuskan rancangan perubahan konstitusi dan pedoman bagi MPR dalam membahas dan mengesahkan rancangan perubahan konstitusi tersebut.

Perubahan konstitusi tersebut telah mengubah secara mendasar struktur ketatanegaraan Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan dalam negara. Telah terjadi pergeseran kekuasaan dari lembaga eksekutif (*executive heavy*) kepada lembaga legislatif (*legislative heavy*). Melalui perubahan konstitusi tersebut, lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat = DPR) mendapat kekuasaan yang sangat besar, sementara kekuasaan Presiden dikurangi dan itupun sebagian hanya dapat dilakukan dengan peran DPR. Dalam pandangan lain, Patrialis Akbar menyebutkan perubahan konstitusi mengenai Presiden dalam UUD 1945 ditujukan untuk melakukan pembatasan kekuasaan Presiden atau eksekutif sekaligus meningkatkan kewenangan kekuasaan legislatif dan yudikatif.

Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut mempunyai basis sejarah yang sangat kuat di mana selama dua pemerintahan sebelum datangnya era reformasi, yakni masa

Kontemporer, Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Para Pakar Hukum, Jakarta: The Biography Institute, 2007, hlm. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pengantar Penerbit dalam Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. ix.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 107.

pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, kekuasaan negara sangat terpusat di tangan Presiden. Hal itu memang dimungkinkan karena UUD 1945 saat itu sangat executive heavy. Akibatnya berkembang kekuasaan Presiden yang kurang demokratis, bergeser lebih jauh menjadi otoriter dan represif pada akhir-akhir periode kepemimpinan kedua Presiden Indonesia tersebut. Atas dasar itulah, ketika momentum perubahan konstitusi terjadi pada awal era reformasi, dilakukan amendemen UUD 1945 dengan mengubah pendulum kekuasaan, dari lembaga eksekutif menuju lembaga legislatif.

Setelah selesainya perubahan UUD 1945 pada 2002 dalam bentuk Perubahan Keempat, Indonesia memasuki fase pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan. Dalam perkembangannya, walaupun UUD 1945 menganut sistem presidensial, namun muncul pendapat bahwa konstitusi Indonesia tersebut masih memuat ciri parlementer dan dalam praktik ketatanegaraan juga masih berciri parlementer. Kondisi ini sering disebut sebagai "sistem presidensial rasa parlementer". Hal ini antara lain ditandai dengan besarnya peran dan kekuasaan DPR dalam kekuasaan negara, bahkan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pernyataan sistem pemerintahan Indonesia adalah "presidensial rasa parlementer" atau "presidensial aroma parlementer" antara lain disampaikan oleh Ketua MPR, Sidharto Danusubroto dan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie dalam sambutannya pada pembukaan acara Focus Group Discussion "Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia" di kantor DPP Partai Golkar, di Jakarta, 4 Desember 2013.

pelaksanaan sebagian kekuasaan Presiden pun harus bersinggungan dengan DPR. Di sisi lain Presiden tetap diberi kewenangan di bidang legislasi dalam bentuk kekuasaan membahas RUU bersama DPR, menjadi pihak yang menentukan persetujuan atau penolakan RUU menjadi UU, serta kewenangan mengajukan RUU ke DPR. Dalam praktik ketatanegaraan hal itu antara lain tercermin dalam sikap Presiden yang sering mempertimbangkan suara DPR dalam proses merumuskan sebuah kebijakan, bahkan menjadikan sikap DPR sebagai acuan bagi Presiden dalam membuat sebuah kebijakan. Lazimnya hal ini terjadi apabila Presiden datang atau diusung oleh partai politik minoritas di DPR.

Dalam kondisi seperti ini, sistem presidensial yang dianut konstitusi Indonesia dan dalam praktiknya, belum ideal atau murni. masuk sampai tahap Akibatnya penyelenggaraan negara belum berjalan efektif dan efisien serta produktif karena penerapan sistem pemerintahan tertentu yang masih memuat sistem pemerintahan lain yang berbeda mendasar dengan sistem yang dianut. Atas dasar itulah muncul wacana, gagasan, dan desakan untuk melakukan pemurnian sistem presidensial (purifikasi sistem presidensial) agar dapat diwujudkan sistem presidensial murni sebagai salah satu ikhtiar penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuannya agar penyelenggaraan negara menjadi efektif, efisien, dan produktif sehingga lebih

mempermudah tercapainya cita-cita berdirinya negara sebagaimana dirumuskan para pendiri negara (*the founding leaders*) dalam Pembukaan UUD 1945.

### B. Pembahasan

### 1. Tinjauan Teoritis tentang Sistem Presidensial

Pakar politik C.F. Strong menyebutkan bahwa dalam negara-negara di dunia ini terdapat dua macam sistem pemerintahan, yakni sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. sistem pemerintahan Pengklasifikasian konstitusi ke dalam dua bentuk ini didasarkan pada sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan yang terdapat di dalam suatu negara. Dalam sistem pemerinyahan yang parlementer, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif bergantung satu sama lain atau hubungan kedua lembaga sangat erat. Sedangkan dalam sistem yang presidensial, kelangsungan hidup lembaga eksekutif tidak bergantung pada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif mempunyai masa jabatan yang ditentukan.<sup>6</sup>

Kategori pembagian tersebut bersifat umum karena diluar dua sistem tersebut, terdapat sistem campuran atau kuasi parlementer atau kuasi presidensial, ada pula yang menyebut sistem referendum. Dalam sistem referendum,

50

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2002, hlm. 110, 112.

lembaga eksekutif merupakan bagian dari lembaga legislatif, yang disebut sebagai badan pekerja legislatif.<sup>7</sup>

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie bahkan merumuskan ada empat model sistem pemerintahan, yakni model Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Swiss. Amerika Serikat mewakili sistem presidensial, Inggris mewakili sistem parlementer, Perancis mewakili sistem campuran, dan Swiss mewakili sistem yang lain, yakni sistem kolegial di mana presidennya merupakan suatu dewan eksekutif yang terdiri dari 7 anggota.<sup>8</sup>

Dalam perkembangan sejarah negara-negara di dunia, menurut Douglas V. Verney, sistem pemerintahan presidensial menjadi salah satu sistem pemerintahan yang paling banyak dianut negara-negara konstitusional demokratis. Beberapa contoh negara yang menganut sistem ini, selain AS dan Indonesia, di benua Asia antara lain Afganistan, Filipina, Republik Rakyat China, Korea Selatan, dan Siprus. Adapun di benua Amerika Latin dianut oleh negara Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Kolombia, Mexico, Panama, Peru, Uruguay, Venezeula, dan Nikaragua. Di benua

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Juanda, *Hukum Pemerintah Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni, 2004, hlm. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Douglas V. Verney, *The Analysis of Political System*, London: Outledge & Kegan Paul, 1979, hlm. 1-56.

Afrika, antara lain Nigeria, Kenya, Tanzania, Uganda, dan Zambia. 10

Bagir Manan merumuskan ciri-ciri pemerintahan presidensial dengan mengacu kepada model AS, sebagai berikut.

- a) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab, selain sebagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif dan biasanya melekat pada jabatan kepala negara.
- b) Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan rakyat (Kongres) kaenanya tidak dapat dikenai mosi tidak percaya oleh Kongres.
- c) Presiden tidak dipilih dan diangkat oleh Kongrs. Dalam praktiknya langsung dipilih oleh rakyat, walaupun secara formal dipilih oleh badan pemilih (*electoral college*).
- d) Presiden memangku jabatan empat tahun (*fixed*) dan hanya dapat dipilih untuk dua kali masa jabatan berturutturut.
- e) Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya melalui impeachment karena melakukan pengkhianatan,

\_

<sup>10</sup> Data lengkap dapat dilihat dalam Christopher N. Lawrence, "Regime Stability and Presidential Government: The Legacy of Authoritarian Rule, 1951-90, paper in 2000 SPSA Conference, Department of Political Science, The University of Missisippi, hlm. 22.

menerima suap, melakukan kejahatan berat, dan pelanggaran lainnya.<sup>11</sup>

Jimly Asshiddiqie menyatakan beberapa ciri penting sistem pemerintahan Presidensial, yaitu:

- a) Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tertentu, misalnya 4 tahun atau 5 tahun sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan di tengah masa jabatannya karena alasan politik.
- b) Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya karena alasan pelanggaran hukum yang boasanya dibatasi pada kasus-kasus tindak pidana tertentu.
- c) Presiden dan Wakil Presiden lazimnya dipilih oleh rakyat secara langsung atau melalui mekanisme perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen sebagaimana hakikat lembaga parlemen.
- d) Presiden dan Wakil Presiden tidak tunduk kepada Parlemen, tidak dapat membubarkan Parlemen, dan sebaliknya Parlemen juga tidak dapat menjatuhkan Presiden dan membubarkan kabinet sebagaimana dalam praktik sistem parlementer.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII, 2003, hlm. 48-49.

- e) Dalam sistem ini tidak dikenal adanya pembedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan dalam sistem parlementer, pembedaan dan bahkan pemisahan kedua jabatan itu merupakan suatu kelaziman dan keniscayaan.
- f) Tanggung jawab pemerintahan berada di Presiden dan karena itu Presiden-lah pada prinsipnya yang berwenang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri serta pejabat-pejabat publik yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan berdasarkan *political appointment*. Di atas Presiden tidak ada lagi yang lebih tinggi, kecuali konstitusi. 12

Jimly Asshiddiqie melanjutkan bahwa di lingkungan negara-negara besar dengan tingkat keragaman penduduknya yang luas, sistem presidensial ini efektif untuk menjamin sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Namun, seringkali, karena kuatnya otoritas yang dimilikinya, timbul persoalan berkenaan dengan dinamika demokrasi. Korea Selatan, Filipina, dan Indonesia merupakan contoh yang paling berkenaan dengan kelemahan yang terjadi sehubungan dengan diterapkannya sistem presidensial ini. bahkan dalam puncaknya, menimbulkan gelombang demokratisasi yang

Jimly Asshiddiqie, Jimly Assididiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006, hlm. 204-206.

kuat dan akhirnya berhasil menumbangkan rezim otoritarian di ketiga negara tersebut. <sup>13</sup>

Adapun sebuah sistem pemerintahan presidensial dapat disebut murni apabila ia memuat 12 ciri, yaitu:

- a) Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
- b) Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
- c) Masa jabatan Presiden yang pasti.
- d) Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh Presiden.
- e) Presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif.
- f) Presiden tidak dapat membubarkan lembaga legislatif.
- g) Menteri tidak boleh merangkap sebagai anggota lembaga legislatif.
- h) Menteri bertanggung jawab kepada Presiden.
- i) Masa jabatan menteri tergantung pada kepercayaan Presiden.
- j) Peran eksekutif dan legislatif dibuat seimbang dengan sistem *checks and balances*.
- k) Pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan lembaga eksekutif.
- l) Hak veto Presiden terhadap undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. <sup>14</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Sulardi, *ibid*., hlm. 21-22.

Secara teoritik, kekuasaan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat besar. selain sebagai kepala negara (*head of state*), Presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan (*chief executive*). Fungsinya sebagai kepala negara berbeda dengan fungsinya sebagai kepala pemerintahan. Kedua fungsi atau wewenangnya tersebut diatur dalam konstitusi atau UUD.<sup>15</sup>

Menurut pakar hukum Soehino, sistem presidensial merupakan sistem yang paling konsekuen dalam mengajarkan ajaran Trias Politica dari Montesquieu. Dalam sistem ini, baik pemerintahan kekuasaan negara maupun pemisahan badan-badan yang memegang pelaksanaan masing-masing kekuasaan negara tersebut dilakukan secara sempurna, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Antara kedua badan tersebut tidak ada hubungan pertanggung-jawab, sehingga tidak dapat saling menjatuhkan atau membubarkan. 16

John Pieris menambahkan bahwa peluang Presiden menjadi penguasa otoriter dalam sistem presidensial sangat besar. artinya, dengan menggunakan kekuasaan yang absolut pemerintahan yang dipimpinnya sering mendatangkan ancaman bagi demokrasi. Jika dibandingkan dengan kekuasaan Presiden dalam sistem parlementer, hal ini jarang

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Jhon Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007, hlm. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

dijumpai. Kondisi ini dapat dipahami karena fungsi dan kewenangan Presiden dalam sistem parlementer sangat terbatas.<sup>17</sup>

# 2. Sistem Presidensial Dalam Perjalanan Sejarah Indonesia

UUD 1945, baik ketika disahkan oleh para pendiri negara (the founding leaders) yang tergabung dalam PPKI pada 18 Agustus 1945 maupun perubahan UUD 1945 oleh MPR pada 1999-2002, telah mengidealkan presidensial yang kemudian diwujudkan dalam berbagai norma UUD 1945. Hal ini tercermin antara lain dalam ketentuan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Presiden selama masa lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode kembali (Pasal 4 dan Pasal 7 UUD 1945). Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Pasal 7C UUD 1945) dan dan dalam tugasnya, Presiden dibantu oleh menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 17 UUD 1945).<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, "Institut Peradaban dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan", *Orasi Ilmiah dalam rangka Peluncuran Institut Peradaban (IP)*, Jakarta: 16 Juli 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Loc cit.

Sebelum perubahan, UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden karena tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif, UUD 1945 pun memberikan tambahan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden, yakni memegang kekuasaan legislatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Adapun DPR yang nota bene merupakan lembaga legislatif, oleh UUD 1945 diberi kekuasaan "hanya" untuk memberikan persetujuan dan mengajukan RUU.

Walaupun UUD 1945 menganut sistem presidensial, namun dalam praktik ketatanegaraan ketika usia republik masih sangat muda, yang diterapkan adalah sistem parlementer. Hanya dalam waktu hanya sekitar tiga bulan setelah UUD 1945 disahkan, tepatnya 14 November 1945, Presiden Soekarno mengangkat Syahrir sebagai Perdana Menteri. Praktik itu terus berlangsung selama pemerintahan Soekarno hingga ia diberhentikan pada tahun 1967 oleh MPRS, hanya diselingi ketika Indonesia menganut Konstitusi RIS pada tahun 1949, yakni penerapan sistem parlementer atau sekurang-kurangnya sistem pemerintahan campuran dimana ada Presiden dan ada pula Perdana Menteri atau Menteri Utama. Sebagian terbesar administrasi pemerintahan yang dibentuk bersifat *dual executive*, yaitu yang terdiri atas

kepala negara yang dipegang oleh Presiden dan kepala pemerintahan yang dipegang oleh Perdana Menteri atau Menteri Utama ataupun dengan dirangkap oleh Presiden atau Wakil Presiden.<sup>19</sup>

Asshiddiqie berpendapat Jimly bahwa sistem presidensial yang dianut UUD 1945 sebelum perubahan bersifat tidak murni. Dalam sistem presidensial, tanggung jawab puncak kekuasaan pemerintahan negara berada du tangan Presiden yang tidak tunduk dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Namun UUD 1945 sebelum diubah menegaskan bahwa Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan MPR-lah yang mengangkat memberhentikannya. Presiden adalah mandataris MPR yang sewaktu-waktu mandatnya dapat ditarik oleh MPR. Sifat adanya pertanggungjawaban Presiden kepada MPR inilah yang memperlihatkan unsur parlementer dalam sistem presidensial yang dianut UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Jimly, sistem presidensial yang dianut UUD 1945 tidak murni, bersifat campuran, atau kuasi-presidensial (quasi-presidentil).<sup>20</sup>

Pemerintahan Presiden Soeharto berkomitmen melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, termasuk menerapkan sistem pemerintahan presidensial

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid*.

sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Apabila kemudian kekuasaan Soeharto makin membesar dan menguat dan kemudian mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan otoritarianisme, selain faktor-faktor lain, juga karena konstruksi UUD 1945 sendiri sangat memungkinkan hal itu. Selain dalam diri Presiden menumpuk dua cabang kekuasaan (eksekutif dan legislatif), juga tidak ada pembatasan masa jabatan Presiden. UUD 1945 sebelum perubahan, tepatnya Pasal 7, hanya merumuskan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Seiring dengan itu, UUD dalam Penjelasannya terlalu mengandalkan kepada semangat penyelenggara negara, bukan kepada membangun sistem.

Era reformasi datang (1998) sebagai respon atas terjadinya gelombang krisis ekonomi dan moneter bangsa saat itu. Era reformasi datang membawa berbagai tuntutan demokratisasi, termasuk pentingnya melakukan amendemen UUD 1945. Tuntutan itu muncul karena berkembangnya pendapat berbagai kalangan yang menyatakan bahwa UUD 1945 sebagai salah satu faktor yang turut berpengaruh dan menjadi penyebab kerusakan bangsa dan negara. Sebagaimana lazimnya proses transisi demokrasi dari rezim otoritarian ke era demokrasi di berbagai negara lainnya, maka perubahan besar pertama di Indonesia dalam bentuk melakukan amendemen konstitusi oleh MPR. Tujuannya agar UUD 1945 disempurnakan guna lebih menjamin adanya demokrasi, menjamin hak asasi manusia, dan membatasi kekuasaan negara. Dengan konstitusi yang demikian diharapkan proses transisi berjalan lancar sehingga bangsa Indonesia dapat mengarah ke masa depan secara jelas untuk memasuki era demokrasi.

Selanjutnya berupa perubahan UUD 1945 oleh MPR selama empat tahun (1999-2002) yang menghasilkan empat kali perubahan dalam satu tahapan: Perubahan Pertama (1999), Perubahan Kedua (2000), Perubahan Ketiga (2001), dan Perubahan Keempat UUD 1945 (2002). Dalam perkembangannya, ketika melakukan perubahan UUD 1945, MPR merumuskan Kesepakatan Dasar yang menjadi pedoman dalam melakukan perubahan agar berlangsung sesuai arah dan tujuan dikehendaki bersama. Salah satu kesepakatan dasar tersebut adalah penguatan sistem presidensial yang kemudian diwujudkan dalam norma-norma hukum dalam UUD 1945 hasil perubahan.

Denny Indrayana menyebutkan bahwa perubahan UUD 1945 yang dilakukan MPR selama 4 tahun (1999-2002) telah berhasil memperkuat sistem presidensial, hal itu terlihat pada:

 a) Terselenggaranya pemilihan Presiden secara langsung. Hal ini merupakan perubahan radikal di mana mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu

- pasangan secara langsung oleh rakyat. partai-partai politik atau koalisinya yang berpartisipasi dalam pemilu, mengusulkan calon-ccalon Presiden dan Wakil Presiden.
- b) Adanya mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang lebih jelas, di mana alasan untuk menghentikan Presiden dan Wakil Presiden meliputi: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat jabatannya, Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak semata-mata merupakan proses politik yang melibatkan MPR dan DPR, tetapi juga merupakan proses hukum yang mengikutsertakan Mahkamah Konstitusi (MK). Syarat suara untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dibuat lebih sulit dari sebelumnya yang sekedar majority menjadi mayoritas mutlak.
- c) Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.
- d) Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>21</sup>

Komisi Hukum Nasiona (KHN) dalam sebuah kajiannya menyimpulkan bahwa hasil perubahan UUD 1945 telah mengadopsi sistem presidensial dan mencoba menerapkan itu, walaupun belum secara total. KHN

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sulardi, *ibid*., hlm. 162-163.

menyebutkan beberapa ciri sistem presidensial dalam hasil perubahan konstitusi tersebut, yakni:

- a) memisahkan secara tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pembentuk UU adalah DPR, namun kedudukan Presiden belum dipertegas sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.
- b) Pertanggungjawaban para menteri kepada Presiden, bukan kepada parlemen.<sup>22</sup>

Dalam disertasinya, Sulardi merumuskan ciri-ciri pemerintahan presidensial yang termuat dalam UUD 1945 dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial yang termuat dalam UUD 1945.<sup>23</sup>

NO.	CIRI SISTEM PRESIDENSIAL	DALAM UUD 1945
1.	Pemilihan Presiden	Pasal 6A: "Presiden dan
	dan Wapres	Wakil Presiden dipilih
		dalam satu paket secara
		langsung oleh rakyat."
2.	Masa jabatan	Pasal 7 ayat (1): "Presiden
	Presiden dan Wapres	dan Wakil Presiden
	yang pasti (fixed)	memegang jabatan selama
		lima tahun, dan sesudahnya
		dapat dipilih kembali dalam
		jabatan yang sama, hanya
		untuk satu kali masa
		jabatan."

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 163-164.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 164-165.

3.	Kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan	Kedudukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan diatur dalam Pasal 4 ayat (1): "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."  Kedudukan Presiden selaku Kepala Negara diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15.
4.	Pertanggungjawaban Presiden	Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat, sehingga dipahami bahwa Pesiden dan Wakil Presiden bertanggungjawab kepada rakyat, tetapi ketentuan tentang pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat belum diatur dalam UUD 1945.
5.	Pemberhentian Presiden	Diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B.
6.	Pembentukan kabinet	Pasal 17 ayat (2): "Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."
7.	Pertanggungjawaban Menteri	Pasal 17 ayat (2): "Menterimenteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden". Di dalam ketentuan pasal ini tersirat pertanggungjawaban menteri kepada Presdien.
8.	Kedudukan Menteri	Pasal 17 ayat (3): "Setiap

		menteri membidangi urusan
		tertentu dalam
		pemerintahan."
9.	Kekuasaan legislatif	Pasal 20: "Dewan
		Perwakilan Rakyat
		memegang kekuasaan
		membentuk undang-
		undang."
10.	Veto terhadap	Secara yuridis tidak diatur
	undang-undang	dalam UUD 1945 mengenai
		"veto" dalam pengertian
		menolak undang-undang
		yang dibuat oleh DPR, akan
		tetapi terdapat ketentuan
		dalam Pasal 20 ayat (2):
		"Setiap rancangan undang-
		undang dibahas oleh Dewan
		Perwakilan Rakyat dan
		Presiden untuk mendapat persetujuan bersama".
		Apabila DPR atau Presiden
		tidak menyetujui rancangan
		undang-unang, hal ini dapat
		diartikan sebagai penolakan
		ataau veto ditahap awal
		penyusunan undang-
		undang.
11.	Checks and balances	Dalam hal penyusunan
	antara Presiden dan	undang-undang, Pasal 5,
	DPR	Pasal 20, dan Pasal 21.
12.	Presiden tidak dapat	Pasal 7C: "Presiden tidak
	membubarkan	dapat membekukan
	parlemen	dan/atau membubarkan
		Dewan Perwakilan Rakyat."

Dari hasil perubahan UUD 1945 dikaitkan dengan paham sistem presidensial yang dianut konstitusi Indonesia tersebut, Ibrahim dalam disertasinya menyimpulkan bahwa perubahan UUD 1945 tidak mempertegas sistem pemerintahan dan sistem pembagian kekuasaan. Bahkan menurutnya, sistem pemerintahan presidensial yang dianut UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan tidak dinyatakan secara tegas.<sup>24</sup>

Adapun pakar hukum tata negara Sri Soemantri menyatakan bahwa dengan perubahan-perubahan tersebut, memang ada penguatan sistem presidensial, tetapi masih ada aspek sistem parlementernya. Sebab jika yang diinginkan sistem presidensial, Presiden dan DPR harus diberi wewenang sesuai dengan sistem presidensial itu. Memang dari hasil perubahan UUD 1945 selama empat tahun oleh MPR (1999-2002) itu dapat ditemukan ciri-ciri sistem presidensial dan sistem parlementer, yakni penyusunan undang-undang yang melibatkan Presiden dan DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Dalam Sulardi, *ibid.*, hlm. 159.

### 3. Mewujudkan Sistem Presidensial Murni

Dari uraian di atas, nampak tujuan perubahan UUD 1945 untuk memperkuat sistem presidensial sudah terpenuhi namun belum mencapai derajat sistem presidensial murni. UUD 1945 hasil perubahan masih memuat norma hukum campuran antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, yakni dalam hal pembentukan undang-undang (UU), di mana masih terdapat dua lembaga yang terkait dalam pembentukan UU, yakni DPR dan Presiden.

Memang UUD 1945 hasil perubahan menyatakan kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1). Namun kewenangan DPR tersebut berkurang maknanya karena UUD 1945 juga menyatakan bahwa sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) akan dibahas oleh dua pihak, yakni DPR dan Presiden dan hanya atas persetujuan kedua belah pihak inilah sebuah RUU dapat menjadi UU. Seiring dengan itu, UUD 1945 memberikan kekuasaan legislasi yang lain kepada Presiden, yakni mengajukan RUU kepada DPR untuk dibahas bersama.

Dalam teori sistem pemerintahan presidensial yang murni, kewenangan membentuk UU berada sepenuhnya di tangan lembaga parlemen. Parlemenlah yang sepenuhnya menentukan untuk membentuk atau tidak membentuk sebuah UU. Presiden, walaupun mempunyai kekuasaan sangat kuat

dalam sistem presidensial, tidak diberikan kekuasaan untuk ikut campur atau ikut membahas RUU bersama parlemen. Presiden diberikan hak veto untuk menolak sebuah UU yang dihasilkan oleh parlemen.

Atas dasar itulah, maka apabila hendak diwujudkan sistem presidensial murni dalam konstitusi Indonesia, penting dilakukan perubahan konstitusi mengenai kekuasaan legislasi, di mana kekuasaan membentuk UU berada sepenuhnya di tangan DPR dan DPD sedangkan Presiden diberikan hak veto untuk menolak sebuah UU hasil kerja DPR dan DPD apabila tidak setuju dengan UU tersebut. Konstruksi hukum yang demikian merupakan bentuk saling mengontrol dan mengimbangi (checks and balances) antara cabang kekuasaan legislatif dengan cabang kekuasaan eksekutif yang sangat optimal.

Sistem saling mengontrol dan mengimbangi (checks and balances) antarcabang kekuasaan negara sangat dibutuhkan untuk membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara pelaku atau pelaksana kekuasaan negara agar tidak menjadi berlebihan, sewenang-wenang, otoriter atau bahkan diktator. Dalam sebuah sistem pemerintahan, baik parlementer maupun presidensial, checks and balances menjadi kebutuhan, bahkan keniscayaan, apabila hendak mewujudkan demokrasi di dalam sistem pemerintahan tersebut.

Uraian lebih rinci gagasan pemurnian sistem presidensial ini adalah sebagai berikut.

# 1. Kekuasaan membentuk UU berada di tangan DPR dan DPD

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan UUD 1945, ada satu lembaga legislatif baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pembentukan DPD merupakan upaya melengkapi sistem perwakilan Indonesia, yakni setelah ada DPR yang merupakan lembaga perwakilan politik (political representation), maka dipandang penting ada juga perwakilan kewilayahan (regional representation) yang kemudian mengkristal menjadi DPD. Dalam berbagai kesempatan, anggota DPD sering menyebut dirinya sebagai senator dan menyamakan lembaga DPD dengan Senat seperti di negara-negara lain. Apabila sistem presidensial murni akan diadopsi oleh UUD 1945, maka kekuasaan membentuk UU hendaknya diberikan sepenuhnya kepada DPR dan DPD.

Terkait dengan DPD, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa UUD 1945 merumuskan kewenangan legislasi DPD yang terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D, sebagai berikut.

(1) Dewan Perwakilan Daerah **dapat mengajukan** kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Perwakilan Daerah ikut (2) Dewan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah otonomi daerah pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat serta memberikan pertimbangan dan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.<sup>26</sup>

Dari rumusan konstitusi tersebut, kewenangan legislasi DPD terbatas pada:

- a) dapat mengajukan RUU tertentu yang berkaitan dengan daerah;
- b) ikut membahas RUU tertentu yang berkaitan dengan daerah;
- c) memberikan pertimbangan kepada DPPR atas RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Huruf tebal oleh penulis.

Keterbatasan kewenangan legislasi DPD tersebut terletak pada dua aspek, pertama, pada ruang lingkup RUU yang dapat diajukan atau dibahas bersama DPR, yakni terbatas hanya pada RUU yang berkaitan dengan daerah dan RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Kedua, keterbatasan pada pelaksanaan tugas yang tidak dapat dilakukan secara mandiri, tetapi harus selalu melalui "pintu" DPR. Semua kewenangan DPD disampaikan kepada DPR dan menjadi kewenangan DPR untuk mensikapi hasil kerja DPD tersebut, apakah akan ditindaklanjuti dan menjadi bagian pembahasan oleh DPR bersama Presiden atau cukup dibahas oleh DPR dan DPD pada awal pembahasan sebuah RUU sebelum pembahasan oleh DPR bersama Presiden.

Oleh karena konstruksi konstitusi yang demikian, yakni kewenangan yang terbatas dan pelaksanaan tugas harus selalu melalui "pintu" DPR, para anggota DPD merasa kurang optimal dalam bekerja. Di sisi lain, seorang anggota DPD harus berjuang lebih keras dan meraih suara lebih banyak dibanding seorang anggota DPR untuk bisa duduk menjadi anggota DPD. Sebagian calon anggota DPD meraih suara lebih dari satu juta untuk dapat duduk menjadi anggota DPD, sedangkan calon anggota DPR cukup meraih suara ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu suara, sudah dapat duduk menjadi anggota DPR.

Dalam perkembangannya, kondisi yang timpang ini mendorong DPD untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) terhadap UUD 1945 ke MK pada tanggal 14 September 2012. Permohonan pengujian dua UU tersebut terhadap UUD 1945 ditempuh dengan maksud untuk memperoleh penafsiran yang lebih tepat dan pasti bagi kepentingan bersama dalam sistem legislasi antara DPR, DPD RI, dan Presiden.

Permohonan pengujian UU tersebut selanjutnya diproses di MK melalui sidang-sidang, baik panel maupun pleno. Setelah melalui proses persidangan sekitar 6 bulan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pada puncaknya MK menggelar sidang pleno pada 27 Maret 2013 dengan agenda pembacaan putusan. Dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum tersebut, MK memutuskan untuk menerima permohonan yang diajukan oleh DPD tersebut.<sup>27</sup>

Dalam putusannya tersebut, MK meneguhkan lima hal, yakni:

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Putusan lengkap dapat dibaca dalam situs MK: www.mahkamahkonstitusi.go.id.

- DPD RI terlibat dalam pembuatan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
- 2. DPD RI berhak mengajukan RUU yang dimaksud dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana halnya atau bersama-sama dengan DPR dan Presiden, termasuk dalam pembentukan RUU Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 3. DPD RI berhak membahas RUU secara penuh dalam konteks Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.
- Pembahasan RUU dalam konteks Pasal 22D ayat (2)
   UUD 1945 bersifat tiga pihak (tripatrit), yaitu antara
   DPR, DPD RI, dan Presiden.
- MK menyatakan bahwa ketentuan dalam UU MD3 dan UU P3 yang tidak sesuai dengan tafsir MK atas kewenangan DPD RI dengan sendirinya bertentangan dengan UUD 1945, baik yang diminta maupun tidak.<sup>28</sup>

Sebagaimana diketahui, UUD 1945 menyebutkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan MK berlaku saat diucapkan pada sidang pleno dengan agenda pembacaan putusan yang terbuka untuk umum dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian putusan MK yang mengabulkan permohonan DPD RI tersebut juga langsung berlaku sejak selesai diucapkan

73

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sekretariat Jenderal DPD RI, *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI, 2013, hlm. 6.

oleh Majelis Hakim MK pada 27 Maret 2013 pukul 15.20 WIB. Atas dasar itu, sebagai konsekuensi logisnya maka terhitung sejak waktu tersebut maka proses pembentukan UU di DPR sudah harus dilaksanakan sesuai dengan putusan MK tersebut. Apabila proses pembentukan UU di DPR tidak mengacu kepada putusan MK tersebut, maka proses pembentukan UU tersebut cacat hukum, persisnya cacat formil, dan pada akhirnya produk UU yang dihasilkannya pun menjadi tidak sah atau batal demi hukum.<sup>29</sup>

Atas dasar pemikiran di atas, maka penting bagi disusunnya pedoman pembentukan UU yang baru sebagai pelaksanaan putusan MK tersebut yang intinya adalah menjadikan DPD sebagai mitra DPR dalam pembentukan UU, sejak awal sampai akhir pembahasan RUU menjadi UU. Kedua lembaga legislatif diberikan kewenangan yang sama untuk mengajukan RUU dan membahas RUU. Sebuah RUU hanya menjadi UU apabila kedua belah pihak menyatakan persetujuannya. Catatan bahwa ruang lingkup RUU yang diajukan DPD dibatasi pada RUU yang berkaitan dengan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 22D UUD 1945.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

### 2. Hak Veto Presiden

Apabila selama ini UUD 1945 tidak secara tegas menyatakan adanya hak veto Presiden, maka dengan sistem presidensial murni maka Presiden diberikan hak veto sebagai "pengganti" atau "kompensasi" dicabutnya kewenangan Presiden mengajukan RUU ke DPR dan kewenangan melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan atas RUU yang dibahas bersama DPR.

Dengan hak veto ini, Presiden tinggal menunggu hasil pembahasan DPR dan DPD terhadap sebuah RUU. Apabila kemudian kedua lembaga legislatif ini menyetujui RUU tersebut menjadi UU, maka menjadi tugas sekaligus kewenangan Presiden untuk menjalankan hak veto apabila Presiden tidak setuju dengan UU tersebut. Namun apabila dalam jangka waktu tertentu, umpama 30 hari, Presiden tidak menyatakan hak vetonya, maka UU tersebut berlaku. Sedangkan apabila Presiden menjatuhkan hak veto maka UU tersebut gugur dan dinyatakan tidak berlaku.

Walaupun demikian, ada baiknya mempertimbangkan adanya *escape clausule* apabila sebuah UU hasil kerja DPR dan DPD dibatalkan oleh hak veto Presiden, tetapi DPR dan DPD diberikan hak untuk memperjuangkan kembali RUU tersebut untuk "dihidupkan kembali". Dalam kondisi seperti ini, MPR dapat difungsikan menjadi "lembaga negara penengah" antara DPR-DPD dengan

Presiden dengan melakukan pembahasan ulang UU tersebut dan mengambil keputusan terakhir. Apabila mayoritas anggota MPR menyetujui, dengan persyaratan suara dukungan yang besar dan berat, maka UU produk DPR-DPD yang telah dibatalkan oleh Presiden, menjadi "hidup kembali" dan menjadi UU.

Presiden juga diberikan kewenangan lagi untuk melakukan "banding" terhadap keputusan MPR ini melalui pengujian UU ke MK. MK sebagai lembaga peradilan menjadi pemutus akhir nasib UU yang diperdebatkan berbagai lembaga negara tersebut.

### C. Kesimpulan

Meskipun UUD 1945, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan, menganut sistem pemerintahan presidensial, namun norma-norma hukum dalam konstitusi tersebut yang menjadi ciri sistem presidensial tersebut belum murni, masih masuk ciri dan unsur sistem pemerintahan parlementer. Hal ini nyata terlihat dari kewenangan membentuk UU yang ada di DPR (dan secara terbatas ada di DPD) tetapi Presiden diberikan kewenangan legislasi tertentu.

Atas dasar itu, perlu dilakukan pemurnian sistem presidensial agar dapat diwujudkan sistem presidensial murni dalam UUD 1945. Pemurnian sistem presidensial tersebut

dilakukan dengan memberikan kewenangan membentuk UU sepenuhnya kepada DPR dan DPD. Adapun Presiden diberi kewenangan hak veto apabila tidak setuju dengan UU hasil kerja DPR-DPD.

Pemurnian sistem presidensial ini hanya dapat dilakukan melalui amendemen (perubahan) UUD 1945 oleh MPR karena norma-norma hukum yang mengatur pokokpokok kekuasaan legislasi tersebut adanya di UUD 1945.

### D. Daftar Pustaka

- Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: FH UII, 2003..
- Christopher N. Lawrence, "Regime Stability and Presidential Government: The Legacy of Authoritarian Rule, 1951-90, paper in 2000 SPSA Conference, Department of Political Science, The University of Missisippi, 2000.
- Douglas V. Verney, *The Analysis of Political System*, London: Outledge & Kegan Paul, 1979,.
- Jimly Assididiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006.
- Pembangunan Hukum Nasional", dalam Rofiqul Umam Ahmad, et.al, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, Pemikiran Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan Para Pakar Hukum*, Jakarta: The Biography Institute, 2007,.
- -----------, "Institut Peradaban dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan", orasi ilmiah dalam rangka Peluncuran Institut Peradaban (IP), Jakarta, 16 Juli 2012.
- Jhon Pieris, *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.

- Juanda, Hukum Pemerintah Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, Bandung: Alumni, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2002.
- Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD* NRI Tahun 1945, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sekretariat Jenderal DPD RI, 2013, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI.
- Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Press2012.